



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN TAMBAK

Jl. Raya Tambak No.16, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53196
Telepon (0287) 472524, Faksimile (0287) 472524
Laman www.tambakkec.banyumas.go.id, Pos-el tambak@banyumaskab.go.id

TATA CARA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA KECAMATAN TAMBAK

Dasar: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Tahap Pengajuan Keberatan (Internal Kantor Kecamatan)

Sebelum masuk ke ranah sengketa resmi, pemohon informasi wajib mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana, jika merasa tidak puas dengan layanan informasi.

- Alasan Keberatan: Penolakan permohonan, informasi berkala, permohonan tidak ditanggapi, atau biaya yang tidak masuk akal.
- Waktu Pengajuan: Maksimal 30 hari kerja sejak tanggapan awal PPID diterima atau masa tunggu berakhir.
- Proses Internal: Pemohon mengisi Formulir Keberatan di desk layanan PPID Kecamatan. Petugas mencatatkan ke register keberatan lalu meneruskannya kepada Camat.
- Tanggapan Atasan PPID: Camat wajib memberikan tanggapan tertulis atau keputusan atas keberatan tersebut maksimal 30 hari kerja sejak keberatan didaftarkan. Jika pemohon menerima keputusan Camat, proses selesai.

2. Tahap Pengajuan Sengketa (Eksternal di Komisi Informasi)

Jika pemohon tetap tidak puas dengan tanggapan tertulis Camat Sumbang, atau jika Camat tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu 30 hari kerja berakhir, pemohon dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik.

- Waktu Pengajuan: Maksimal 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID (Camat).
- Lokasi Pengajuan: Diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mekanisme di Komisi Informasi:
 1. Pemeriksaan Administrasi: Komisi Informasi memeriksa kelengkapan berkas legalitas.
 2. Mediasi: Proses awal penyelesaian secara musyawarah dibantu mediator netral. Jika sepakat, diterbitkan Putusan Mediasi yang bersifat inkrah.
 3. Ajudikasi Non-Litigasi: Jika mediasi gagal, dilakukan sidang ajudikasi untuk memutus sengketa melalui pembuktian dan argumen hukum.
- Waktu Penyelesaian: Komisi Informasi wajib memutus sengketa maksimal dalam 100 hari kerja.


Camat Tambak
Eti Suparyono, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690326 199203 1 006